



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dino Alpra Sakti Bin Elfiansyah;
Tempat lahir : Lahat;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/24 November 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kota Raya Kecamatan Lahat ;
Kabupaten Lahat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa Dino Alpra Sakti Bin Elfiansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Anisah Maryani, S.H dan Rekan yang merupakan Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Serelo Lahat yang beralamat di Jalan Kolonel Barlian Bandar Jaya Kavling Blok E nomor 36, Kelurahan Bandar Jaya, Kabupaten Lahat berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 April 2023 Nomor 61/Pen.Pid/2023/PN.Lht dan surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 17 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DINO ALPRA SAKTI Bin ELFIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DINO ALPRA SAKTI Bin ELFIANSYAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda senilai Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan pidana penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,216 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa 0,156 gram;
 - 3 (tiga) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 4,016 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa 3,833 gram;
 - 1 (satu) wadah plastik warna hitam merah;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih.(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa DINO ALPRA SAKTI Bin ELFIANSYAH, pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Simpang Belimbing Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. DENI (DPO) dengan tujuan membeli Narkotika golongan I jenis shabu, kemudian terdakwa dan sdr.DENI bersepakat bertemu di Simpang Belimbing Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB terdakwa tiba ditempat yang sudah disepakati tersebut. Setelah menunggu sekira 30 (tiga puluh) menit, lalu datanglah Sdr. DENI (DPO) kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Sdr. DENI (DPO) dan Sdr. DENI (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket besar Narkotika golongan I jenis shabu yang terbalut dengan lakban. Kemudian terdakwa pulang ke Kabupaten Lahat. Sesampainya di Lahat sekira pukul 16.00 WIB terdakwa langsung menuju kebun karet yang berada di Desa Kota Raya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat untuk memecah 1 (satu) paket besar Narkotika golongan I jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket sedang Narkotika golongan I jenis shabu dan 6 (enam) paket kecil Narkotika golongan I jenis

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah wadah plastik warna hitam merah;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB sdr.DANI (DPO) menghubungi terdakwa dengan tujuan membeli Narkotika golongan I jenis shabu, setelah itu terdakwa dan sdr. DANI pergi ketempat yang sudah disepakati di Desa Kota Raya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Setibanya ditempat yang sudah disepakati tersebut, sdr. DANI menyerahkan uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket sedang Narkotika golongan I jenis shabu kepada sdr.DANI;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB sdr.DANI kembali menghubungi terdakwa dengan tujuan membeli Narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil, setelah itu terdakwa dan sdr. DANI pergi ketempat yang sudah disepakati di Kolam Pemancingan di Desa Kota Raya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Setibanya ditempat yang sudah disepakati tersebut, sdr. DANI menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sedang Narkotika golongan I jenis shabu kepada sdr.DANI. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi SATRIYA ALDI PRATAMA (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi MUHAMAD HARTONO PUTRA SYADEWO (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr.JOPAN (DPO), sdr.JOPI (DPO), sdr.PUTRA (DPO) dan sdr.RENAL (DPO) bertemu di Kolam Pemancingan di Desa Kota Raya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, kemudian terdakwa menitipkan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu kepada saksi SATRIYA ALDI PRATAMA untuk dijual kembali. Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB sdr.DANI kembali menghubungi terdakwa dengan tujuan membeli Narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil, setelah itu terdakwa menyuruh sdr. DANI menunggu di depan Bengkel di Desa Kota Raya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu kepada saksi MUHAMAD HARTONO PUTRA SYADEWO dengan tujuan diserahkan kepada sdr.DANI. Setelah itu saksi MUHAMAD HARTONO PUTRA SYADEWO pergi mengantarkan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut. Kemudian sekira pukul 22.20 WIB pada saat terdakwa bersama dengan saksi SATRIYA ALDI PRATAMA, sdr.JOPAN (DPO), sdr.JOPI (DPO), sdr.PUTRA (DPO) dan sdr.RENAL (DPO) sedang duduk di

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolam pemancingan, tiba-tiba datanglah saksi DIDIT PRASETYA, S.H. dan saksi KELVIN yang keduanya merupakan Anggota Satuan ResNarkoba Polres Lahat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya saat saksi DIDIT PRASETYA, S.H. dan saksi KELVIN melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) wadah plastik warna hitam merah yang berisikan 3 (tiga) paket sedang Narkotika golongan I jenis shabu dan 3 (tiga) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu yang terbalut dengan tisu di semak-semak yang berada dekat terdakwa duduk yang pada saat saksi DIDIT PRASETYA, S.H. dan saksi KELVIN datang terdakwa buang. Barang bukti yang ditemukan diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan sdr.DENI. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Lahat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0407/NNF/2023 Tanggal 13 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, M.T., Niryasti, S.Si., Msi. dan Andre Taufik, S.T., M.T.. serta diketahui dan ditandatangani oleh RIO NABABAN, S.I.K., M.H. selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,216 gram, selanjutnya disebut BB 1;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,016 gram, selanjutnya disebut BB 2.

Barang Bukti disita dari Terdakwa DINO ALPRA SAKTI Bin ELFIANSYAH dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap BB 1 dan BB 2 tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setelah dilakukan pemeriksaan berat barang bukti BB 1 tersisa seberat 0,156 gram dan BB 2 tersisa seberat 3,833 gram.

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanaman diketahui dan disadari oleh terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DINO ALPRA SAKTI Bin ELFIANSYAH, pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 22.20 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di kolam pemancingan Desa Kota Raya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi SATRIYA ALDI PRATAMA (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi MUHAMAD HARTONO PUTRA SYADEWO (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr.JOPAN (DPO), sdr.JOPI (DPO), sdr.PUTRA (DPO) dan sdr.RENAL (DPO) bertemu di Kolam Pemancingan di Desa Kota Raya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, kemudian terdakwa menitipkan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu kepada saksi SATRIYA ALDI PRATAMA untuk dijual kembali. Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB sdr.DANI kembali menghubungi terdakwa dengan tujuan membeli Narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil, setelah itu terdakwa menyuruh sdr. DANI menunggu di depan Bengkel di Desa Kota Raya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu kepada saksi MUHAMAD HARTONO PUTRA SYADEWO dengan tujuan diserahkan kepada sdr.DANI. Setelah itu saksi MUHAMAD HARTONO PUTRA SYADEWO pergi mengantarkan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut. Kemudian sekira pukul 22.20 WIB pada saat terdakwa

Halaman 6 dari 28 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan saksi SATRIYA ALDI PRATAMA, sdr.JOPAN (DPO), sdr.JOPI (DPO), sdr.PUTRA (DPO) dan sdr.RENAL (DPO) sedang duduk di kolam pemancingan, tiba-tiba datangnya saksi DIDIT PRASETYA, S.H. dan saksi KELVIN yang keduanya merupakan Anggota Satuan ResNarkoba Polres Lahat yang sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi Narkotika golongan I jenis shabu dikolam pemancingan Desa Kota Raya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun sdr.JOPAN (DPO), sdr.JOPI (DPO), sdr.PUTRA (DPO) dan sdr.RENAL (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya saat saksi DIDIT PRASETYA, S.H. dan saksi KELVIN melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) wadah plastik warna hitam merah yang berisikan 3 (tiga) paket sedang Narkotika golongan I jenis shabu dan 3 (tiga) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu yang terbalut dengan tisu di semak-semak yang berada dekat terdakwa duduk yang pada saat saksi DIDIT PRASETYA, S.H. dan saksi KELVIN datang terdakwa buang. Barang bukti yang ditemukan diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan sdr.DENI. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Lahat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0407/NNF/2023 Tanggal 13 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, M.T., Niryasti, S.Si., Msi. dan Andre Taufik, S.T., M.T.. serta diketahui dan ditandatangani oleh RIO NABABAN, S.I.K., M.H. selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,216 gram, selanjutnya disebut BB 1;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,016 gram, selanjutnya disebut BB 2.

Barang Bukti disita dari Terdakwa DINO ALPRA SAKTI Bin ELFIANSYAH dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap BB 1 dan BB 2 tersebut Positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setelah dilakukan pemeriksaan berat barang bukti BB 1 tersisa seberat 0,156 gram dan BB 2 tersisa seberat 3,833 gram.

Bahwa Terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman diketahui dan disadari oleh terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIDIT PRASETYA, S.H. Bin HELZON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan pada hari karena ada kejadian penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari informasi masyarakat bahwa di kolam pemancingan Desa Kota Raya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat sering terjadi transaksi jual-beli narkotika jenis sabu. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira jam 22.20 WIB saksi bersama saksi KELVIN, S.H anak dari DJUNAIDI dan anggota Satresnarkoba Polres Lahat menuju ke tempat tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa DINO ALPRA SAKTI Bin ELFIANSYAH dan saksi SATRYA ALDI PRATAMA Bin NGADENAN.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut dilakukan pengeledahan badan para pelaku dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik warna hitam merah yang didalamnya 3 (tiga) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika jenis sabu, 3

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Lht



(tiga) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika jenis sabu yang terbalut dengan tisu. Barang bukti tersebut ditemukan di semak-semak yang berada di sekitar kolam pemancingan dan diakui oleh terdakwa DINO ALPRA SAKTI Bin ELFIANSYAH adalah miliknya.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. DENI dengan cara membeli seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira jam 12.00 WIB di pinggir jalan simpang belimbing Kabupaten Muara Enim.
- Bahwa kemudian terdakwa memecah 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu menjadi 6 (enam) paket sedang dan 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu untuk dijual kembali. Terdakwa berhasil menjual 3 (tiga) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 1 (satu) paket sedang dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket kecil.
- Bahwa sisa narkotika jenis sabu yang belum terjual sebanyak 3 (tiga) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil yang dibawa oleh terdakwa menjadi barang bukti dalam penangkapan tersebut di atas.
- Bahwa para pelaku tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang perihal kepemilikannya terhadap narkotika tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi KELVIN, S.H Anak dari DJUNAIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan pada hari karena ada kejadian penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari informasi masyarakat bahwa di kolam pemancingan Desa Kota Raya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat sering terjadi transaksi jual-beli narkotika jenis sabu. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira jam 22.20 WIB saksi bersama saksi DIDIT PRASETYA, S.H Bin HELZON dan anggota Satresnarkoba Polres Lahat menuju ke tempat tersebut dan berhasil melakukan penangkapan

Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Lht



terhadap terdakwa DINO ALPRA SAKTI Bin ELFIANSYAH dan saksi SATRYA ALDI PRATAMA Bin NGADENAN.

- Bahwa dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan badan para pelaku dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik warna hitam merah yang didalamnya 3 (tiga) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika jenis sabu yang terbalut dengan tisu. Barang bukti tersebut ditemukan di semak-semak yang berada di sekitar kolam pemancingan dan diakui oleh terdakwa DINO ALPRA SAKTI Bin ELFIANSYAH adalah miliknya.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. DENI dengan cara membeli seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira jam 12.00 WIB di pinggir jalan simpang belimbing Kabupaten Muara Enim.
- Bahwa kemudian terdakwa memecah 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu menjadi 6 (enam) paket sedang dan 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu untuk dijualkan kembali. Terdakwa berhasil menjual 3 (tiga) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 1 (satu) paket sedang dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket kecil.
- Bahwa sisa narkotika jenis sabu yang belum terjual sebanyak 3 (tiga) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil yang dibawa oleh terdakwa menjadi barang bukti dalam penangkapan tersebut di atas.
- Bahwa para pelaku tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang perihal kepemilikannya terhadap narkotika tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi SATRYA ALDI PRATAMA Bin NGADENAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan pada hari karena ada kejadian penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi bersama terdakwa DINO ALPRA SAKTI Bin ELFIANSYAH ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lahat pada hari Sabtu



tanggal 11 Februari 2023 sekira jam 22.20 WIB di kolam pemancingan Desa Kota Raya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat.

- Bahwa dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan terhadap badan saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna berisikan 2 (dua) linting daun kering terbungkus kertas Narkotika jenis ganja di saku celana bagian depan sebelah kanan saksi dan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibuang oleh saksi ke lantai tak jauh dari posisi saksi diamankan petugas kepolisian.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik saksi yang mana saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa DINO ALPRA SAKTI Bin ELFIANSYAH menitipkan kepada saksi untuk dijual kembali, sedangkan 2 (dua) linting daun kering terbungkus kertas Narkotika jenis ganja saksi beli dari Sdr. JOVAN (DPO) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi sebelumnya telah berhasil menjualkan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu milik terdakwa DINO ALPRA SAKTI Bin ELFIANSYAH seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket dan keuntungan yang saksi dapat adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa para pelaku tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang perihal kepemilikannya terhadap narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi M. HARTONO PUTRA SYADEWO Bin SUNARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan pada hari karena ada kejadian penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lahat pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira jam 22.00 WIB di Desa Kota Raya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat. Saat itu saksi ingin mengantarkan narkotika jenis sabu milik terdakwa DINO ALPRA SAKTI Bin ELFIANSYAH kepada seseorang yang tidak saksi kenal yang rencananya akan dijual seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 28 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika jenis sabu yang berada di genggam tangan sebelah kanan saksi.
- Bahwa sebelumnya sekira jam 21.45 WIB saksi menemui terdakwa DINO ALPRA SAKTI Bin ELFIANSYAH di kolam pemancingan Desa Kota Raya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat. Terdakwa DINO ALPRA SAKTI Bin ELFIANSYAH menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada saksi dan meminta saksi menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada teman terdakwa DINO ALPRA SAKTI Bin ELFIANSYAH yang tidak saksi kenal yang telah menunggu di pinggir jalan Desa Kota Raya.
- Bahwa para pelaku tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang perihal kepemilikannya terhadap narkotika tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara ini karena telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis sabu
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira jam 22.20 WIB terdakwa dan saksi SATRYA ALDI PRATAMA Bin NGADENAN ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Lahat di kolam pemancingan Desa Kota Raya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat terkait transaksi narkotika jenis sabu.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan tempat dan badan terdakwa yang mana petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik warna hitam merah yang didalamnya 3 (tiga) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika jenis sabu yang terbalut dengan tisu. Barang bukti tersebut ditemukan di semak-semak yang berada di sekitar kolam pemancingan dan sempat dibuang oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. DENI dengan cara membeli seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 09

Halaman 12 dari 28 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Lht



Februari 2023 sekira jam 12.00 WIB di pinggir jalan simpang belimbing Kabupaten Muara Enim.

- Bahwa kemudian terdakwa memecah 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu menjadi 6 (enam) paket sedang dan 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu untuk dijual kembali. Terdakwa berhasil menjual 3 (tiga) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 1 (satu) paket sedang dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket kecil.
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) sudah habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa sebelum penangkapan sekira pukul 20.30 WIB terdakwa berkumpul dengan saksi SATRYA ALDI PRATAMA Bin NGADENAN, saksi M. HARTONO PUTRA SYADEWO Bin SUNARNO, Sdr. JOPAN (DPO), Sdr. JOPI (DPO), Sdr. PUTRA, dan Sdr. RENALdi kolam pemancingan dan menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama.
- Bahwa sisa narkoba jenis sabu yang belum terjual sebanyak 3 (tiga) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil yang dibawa oleh terdakwa menjadi barang bukti dalam penangkapan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang perihal kepemilikan dan penggunaannya terhadap narkoba tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,216 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa 0,156 gram;
- 3 (tiga) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 4,016 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa 3,833 gram;
- 1 (satu) wadah plastik warna hitam merah;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkannya, serta barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0407/NNF/2023 Tanggal 13 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, M.T., Niryasti, S.Si., Msi. dan Andre Taufik, S.T., M.T.. serta diketahui dan ditandatangani oleh RIO NABABAN, S.I.K., M.H. selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,216 gram, selanjutnya disebut BB 1;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,016 gram, selanjutnya disebut BB 2.
- Barang Bukti disita dari Terdakwa DINO ALPRA SAKTI Bin ELFIANSYAH dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap BB 1 dan BB 2 tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setelah dilakukan pemeriksaan berat barang bukti BB 1 tersisa seberat 0,156 gram dan BB 2 tersisa seberat 3,833 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DINO ALPRA SAKTI Bin ELFIANSYAH pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. DENI (DPO) dengan tujuan membeli Narkotika golongan I jenis shabu, kemudian terdakwa dan sdr.DENI bersepakat bertemu di Simpang Belimbing Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB terdakwa tiba ditempat yang sudah

Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati tersebut. Setelah menunggu sekira 30 (tiga puluh) menit, lalu datanglah Sdr. DENI (DPO) kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Sdr. DENI (DPO) dan Sdr. DENI (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket besar Narkotika golongan I jenis shabu yang terbalut dengan lakban. Kemudian terdakwa pulang ke Kabupaten Lahat. Sesampainya di Lahat sekira pukul 16.00 WIB terdakwa langsung menuju kebun karet yang berada di Desa Kota Raya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat untuk memecah 1 (satu) paket besar Narkotika golongan I jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket sedang Narkotika golongan I jenis shabu dan 6 (enam) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu dan terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah wadah plastik warna hitam merah;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB sdr.DANI (DPO) menghubungi terdakwa dengan tujuan membeli Narkotika golongan I jenis shabu, setelah itu terdakwa dan sdr. DANI pergi ketempat yang sudah disepakati di Desa Kota Raya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Setibanya ditempat yang sudah disepakati tersebut, sdr. DANI menyerahkan uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket sedang Narkotika golongan I jenis shabu kepada sdr.DANI;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB sdr.DANI kembali menghubungi terdakwa dengan tujuan membeli Narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil, setelah itu terdakwa dan sdr. DANI pergi ketempat yang sudah disepakati di Kolam Pemancingan di Desa Kota Raya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Setibanya ditempat yang sudah disepakati tersebut, sdr. DANI menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sedang Narkotika golongan I jenis shabu kepada sdr.DANI. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi SATRIYA ALDI PRATAMA (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi MUHAMAD HARTONO PUTRA SYADEWO (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr.JOPAN (DPO), sdr.JOPI (DPO), sdr.PUTRA (DPO) dan sdr.RENAL (DPO) bertemu di Kolam Pemancingan di Desa Kota Raya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, kemudian terdakwa menitipkan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu kepada saksi SATRIYA ALDI PRATAMA untuk dijual kembali. Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB sdr.DANI kembali menghubungi

Halaman 15 dari 28 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Lht



terdakwa dengan tujuan membeli Narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil, setelah itu terdakwa menyuruh sdr. DANI menunggu di depan Bengkel di Desa Kota Raya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu kepada saksi MUHAMAD HARTONO PUTRA SYADEWO dengan tujuan diserahkan kepada sdr.DANI. Setelah itu saksi MUHAMAD HARTONO PUTRA SYADEWO pergi mengantarkan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut. Kemudian sekira pukul 22.20 WIB pada saat terdakwa bersama dengan saksi SATRIYA ALDI PRATAMA, sdr.JOPAN (DPO), sdr.JOPI (DPO), sdr.PUTRA (DPO) dan sdr.RENAL (DPO) sedang duduk di kolam pemancingan, tiba-tiba datangnya saksi DIDIT PRASETYA, S.H. dan saksi KELVIN yang keduanya merupakan Anggota Satuan ResNarkoba Polres Lahat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya saat saksi DIDIT PRASETYA, S.H. dan saksi KELVIN melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) wadah plastik warna hitam merah yang berisikan 3 (tiga) paket sedang Narkotika golongan I jenis shabu dan 3 (tiga) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu yang terbalut dengan tisu di semak-semak yang berada dekat terdakwa duduk yang pada saat saksi DIDIT PRASETYA, S.H. dan saksi KELVIN datang terdakwa buang. Barang bukti yang ditemukan diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan sdr.DENI. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Lahat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0407/NNF/2023 Tanggal 13 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, M.T., Niryasti, S.Si., Msi. dan Andre Taufik, S.T., M.T.. serta diketahui dan ditandatangani oleh RIO NABABAN, S.I.K., M.H. selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,216 gram, selanjutnya disebut BB 1;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,016 gram, selanjutnya disebut BB 2.

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Lht



Barang Bukti disita dari Terdakwa DINO ALPRA SAKTI Bin ELFIANSYAH dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap BB 1 dan BB 2 tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setelah dilakukan pemeriksaan berat barang bukti BB 1 tersisa seberat 0,156 gram dan BB 2 tersisa seberat 3,833 gram.

- Bahwa Terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanaman diketahui dan disadari oleh terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama artinya dengan barangsiapa yang diatur dalam KUHP Pidana. Bahwa istilah setiap orang dan barang siapa mempunyai konotasi yang sama di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban. Bahwa barang siapa adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum



yang diwakili oleh pribadi manusia yang mampu menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan dalam kemampuan untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi subjek hukum yang diajukan penuntut umum ke persidangan adalah orang yang didakwa penuntut umum telah melakukan tindak pidana tersebut. Adapun dalam perkara *a quo* telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **DINO ALPRA SAKTI Bin ELFIANSYAH** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum adalah Terdakwa yakni **DINO ALPRA SAKTI Bin ELFIANSYAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subjek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum dalam perkara *a quo* terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “*tanpa hak*” (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengidahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Rummelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Rummelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 28 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Lht



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 3 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada ayat 1 harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum ini meliputi dan mempengaruhi unsur di belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu*, peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam Pasal 114 ayat (1) **Undang-Undang** Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini perbuatan yang dimaksud terkait melakukan suatu perbuatan terhadap Narkotika Golongan I yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan disusun secara alternatif, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap keseluruhan elemen unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang bahwa menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Yang akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan keuntungan ataupun tidak mendapat keuntungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menukarkan adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sedangkan kata menyerahkan dapat diartikan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipergunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

Ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah

Halaman 20 dari 28 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, terdapat 191 (seratus sembilan puluh satu) zat atau obat baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman yang termasuk ke dalam narkotika golongan I. Dalam urutan ke-61 lampiran tersebut tercantum zat metamfetamina termasuk ke dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ketiga dari dakwaan kesatu Penuntut Umum dengan terlebih dahulu menjawab pokok permasalahan yaitu apakah Terdakwa telah **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira jam 22.20 WIB terdakwa dan saksi SATRYA ALDI PRATAMA Bin NGADENAN ditangkap di kolam pemancingan Desa Kota Raya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap bersama dengan saksi SATRYA ALDI PRATAMA Bin NGADENAN.
- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan tempat dan badan terdakwa yang mana petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik warna hitam merah yang didalamnya 3 (tiga) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika jenis sabu yang terbalut dengan tisu. Barang bukti tersebut ditemukan di semak-semak yang berada di sekitar kolam pemancingan dan sempat dibuang oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. DENI dengan cara membeli seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira jam 12.00 WIB di pinggir jalan simpang belimbing Kabupaten Muara Enim.
- Bahwa benar kemudian terdakwa memecah 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu menjadi 6 (enam) paket sedang dan 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu untuk dijual kembali Terdakwa berhasil menjual

Halaman 21 dari 28 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Lht



3 (tiga) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 1 (satu) paket sedang dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket kecil.

- Bahwa benar uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) sudah habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa sebelum penangkapan sekira pukul 20.30 WIB terdakwa berkumpul dengan saksi SATRYA ALDI PRATAMA Bin NGADENAN, saksi M. HARTONO PUTRA SYADEWO Bin SUNARNO, Sdr. JOPAN (DPO), Sdr. JOPI (DPO), Sdr. PUTRA, dan Sdr. RENALdi kolam pemancingan dan menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama.
- Bahwa sisa narkoba jenis sabu yang belum terjual sebanyak 3 (tiga) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil yang dibawa oleh terdakwa menjadi barang bukti dalam penangkapan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang perihal kepemilikan dan penggunaannya terhadap narkoba tersebut.

Menimbang, bahwa mencermati pengertian setiap sub-unsur dalam Unsur **Ad.3.** ini, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, diketahui adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan, yang secara aktif dapat menimbulkan akibat berupa perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan atau penguasaan atas suatu objek tertentu, yaitu dalam hal ini adalah Narkoba. Selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, di antara alternatif sub unsur berupa delik perbuatan dalam Pasal 114 ayat (1) adalah tentang “*Menerima*” dan “*Menjual*” sebagaimana dalam penjelasan di atas dihubungkan dalam perbuatan Terdakwa terhadap 1 (satu) buah wadah plastik warna hitam merah yang didalamnya 3 (tiga) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkoba jenis sabu, 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkoba jenis sabu yang terbalut dengan tisu yang terdakwa beli dari DENI seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut rencananya akan terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa kaidah dalam Pasal 114 UU Narkoba tidaklah harus selalu tentang si pelaku telah memperoleh keuntungan dengan menjual narkoba, namun di dalamnya cukup disyaratkan telah terpenuhi sifat transaksional aktif, artinya ada lalu lintas pergeseran/perpindahan penguasaan narkoba, dan hal itu harus berupa peredaran gelap, artinya tidak berdasarkan undang-undang sehingga memenuhi maksud tanpa hak dan/atau melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dan hal tersebut dilakukan umumnya dengan tujuan untuk memperoleh untung berupa uang atau barang, atau imbalan berupa jasa, atau keuntungan lainnya yang seringkali berupa jatah sabu untuk dikonsumsi sendiri karena sifat narkoba yang memang menimbulkan candu yang menyebabkan pecandunya rela melakukan segala cara termasuk ikut terlibat dalam peredaran gelap itu;

Menimbang, bahwa perbuatan mana dari uraian fakta-fakta hukum di atas, telah terpenuhi dalam perbuatan Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. DENI (DPO) dengan tujuan membeli Narkoba golongan I jenis shabu, kemudian terdakwa dan sdr.DENI bersepakat bertemu di Simpang Belimbing Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB terdakwa tiba ditempat yang sudah disepakati tersebut. Setelah menunggu sekira 30 (tiga puluh) menit, lalu datanglah Sdr. DENI (DPO) kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Sdr. DENI (DPO) dan Sdr. DENI (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket besar Narkoba golongan I jenis shabu yang terbalut dengan lakban. Kemudian terdakwa pulang ke Kabupaten Lahat. Sesampainya di Lahat sekira pukul 16.00 WIB terdakwa langsung menuju kebun karet yang berada di Desa Kota Raya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat untuk memecah 1 (satu) paket besar Narkoba golongan I jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket sedang Narkoba golongan I jenis shabu dan 6 (enam) paket kecil Narkoba golongan I jenis shabu dan terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah wadah plastik warna hitam merah;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB sdr.DANI (DPO) menghubungi terdakwa dengan tujuan membeli Narkoba golongan I jenis shabu, setelah itu terdakwa dan sdr. DANI pergi ketempat yang sudah disepakati di Desa Kota Raya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Setibanya ditempat yang sudah disepakati tersebut, sdr. DANI menyerahkan uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket sedang Narkoba golongan I jenis shabu kepada sdr.DANI;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB sdr.DANI kembali menghubungi terdakwa dengan tujuan membeli Narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil, setelah itu terdakwa dan sdr. DANI pergi ketempat yang sudah disepakati di Kolam Pemancingan di Desa Kota Raya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Setibanya ditempat yang sudah disepakati tersebut, sdr. DANI menyerahkan

Halaman 23 dari 28 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sedang Narkotika golongan I jenis shabu kepada sdr.DANI. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi SATRIYA ALDI PRATAMA (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi MUHAMAD HARTONO PUTRA SYADEWO (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr.JOPAN (DPO), sdr.JOPI (DPO), sdr.PUTRA (DPO) dan sdr.RENAL (DPO) bertemu di Kolam Pemancingan di Desa Kota Raya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, kemudian terdakwa menitipkan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu kepada saksi SATRIYA ALDI PRATAMA untuk dijual kembali. Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB sdr.DANI kembali menghubungi terdakwa dengan tujuan membeli Narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil, setelah itu terdakwa menyuruh sdr. DANI menunggu di depan Bengkel di Desa Kota Raya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu kepada saksi MUHAMAD HARTONO PUTRA SYADEWO dengan tujuan diserahkan kepada sdr.DANI. Setelah itu saksi MUHAMAD HARTONO PUTRA SYADEWO pergi mengantarkan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut. Kemudian sekira pukul 22.20 WIB pada saat terdakwa bersama dengan saksi SATRIYA ALDI PRATAMA, sdr.JOPAN (DPO), sdr.JOPI (DPO), sdr.PUTRA (DPO) dan sdr.RENAL (DPO) sedang duduk di kolam pemancingan, tiba-tiba datanglah saksi DIDIT PRASETYA, S.H. dan saksi KELVIN yang keduanya merupakan Anggota Satuan ResNarkoba Polres Lahat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya saat saksi DIDIT PRASETYA, S.H. dan saksi KELVIN melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) wadah plastik warna hitam merah yang berisikan 3 (tiga) paket sedang Narkotika golongan I jenis shabu dan 3 (tiga) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu yang terbalut dengan tisu di semak-semak yang berada dekat terdakwa duduk yang pada saat saksi DIDIT PRASETYA, S.H. dan saksi KELVIN datang terdakwa buang. Barang bukti yang ditemukan diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan sdr.DENI. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Lahat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa kaidah sifat transaksional aktif dalam Pasal 114 UU Narkotika haruslah dipegang teguh oleh aparat penegak hukum, terlebih Pengadilan Negeri Lahat yang di wilayah hukumnya marak terjadi peredaran gelap Narkotika. Padahal sebagaimana diketahui tentu sulit bagi Penyidik untuk

Halaman 24 dari 28 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Lht



selalu berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat sehingga dapat secara langsung menyaksikan peristiwa transaksi atau penyerahan Narkotika. Sedangkan apabila selalu harus menunggu telah selesainya terjadi transaksi peredaran gelap Narkotika, pelaku penyalah guna Narkotika tentu dapat dipahami umumnya akan enggan menyebutkan identitas dan alamat jelas orang tempat ia memperoleh narkotika tersebut, demi menghindari hukuman lebih berat, atau sanksi sosial dalam lingkaran pergaulannya, atau alasan lainnya;

Menimbang, bahwa hal di atas sejalan pula dengan maksud Pemerintah yang terkandung dalam konsiderans maupun dalam penjelasan umum pada UU Narkotika, yaitu masifnya bahaya Narkotika membuat Negara mengharapkan semua pihak terlebih penegak hukum untuk bekerja sama membasmi peredaran gelap Narkotika. Salah satu bentuk pelaksanaannya menurut Majelis Hakim, dalam kewenangannya memeriksa perkara Narkotika adalah dengan seksama memperhatikan fakta-fakta persidangan secara holistik termasuk menggali dan memperhatikan riwayat pidana, cara hidup, dan/atau kesusilaan terdakwa, sehingga dapat menilai dengan jernih maksud dan tujuan seorang terdakwa yang ia wujudkan dalam perbuatannya. Namun tentu dalam koridor undang-undang, dengan tidak melanggar hak-hak terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur **Ad. 3.** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, dan oleh karenanya sekaligus pula terpenuhi Unsur **Ad. 2.**, sehingga segenap unsur yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menjual Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana maka Terdakwa telah ternyata mampu, karenanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatasnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti seluruhnya sebagaimana yang tersebut di atas, yang telah disita secara sah dan telah digunakan Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, serta telah tidak diperlukan dalam pembuktian perkara lainnya, oleh karena dilarang peredarannya dan dikhawatirkan dapat dipergunakan Terdakwa atau orang lain untuk mengulangi atau melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk **dimusnahkan**, dengan rincian sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terdapat ancaman pidana yang bersifat kumulatif antara penjara dan denda, yang secara limitatif telah diatur lamanya/nilainya, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula hukuman berupa denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana denda, maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu ditetapkan pidana pengganti untuk pidana denda yang apabila di kemudian hari tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, yaitu berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa, serta mendengar permohonannya untuk diberi keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera adalah juga memberi efek yang bersifat korektif dan edukatif khususnya terhadap Terdakwa dan umumnya kepada masyarakat, untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan Penuntut Umum dalam tuntutan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang telah adil dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dino Alpra Sakti Bin Elfiansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,216 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa 0,156 gram;
- 3 (tiga) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 4,016 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa 3,833 gram;
- 1 (satu) wadah plastik warna hitam merah;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., dan Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Robbyansyah Hutasoit, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H. R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Yuliansyah, S.H.

Halaman 28 dari 28 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Lht